

STANDAR PELAYANAN

TAHUN 2024



SATRESKRIM POLRES BARITO TIMUR


PELAYANAN SECARA PROFESIONAL,
PROPORSIONAL, AKUNTABEL, TRANSPARAN
DAN HUMANIS





STANDAR PELAYANAN BIDANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

S A T R E S K R I M P O L R E S B A R T I M 2 0 2 4



TAMIANG LAYANG, 24 JULI 2024



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BARITO TIMUR
Nomor: Kep/ *18* /VII/2024

tentang

PERUBAHAN ATAS SEBAGAIAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAIN RESOR BARITO TIMUR
NOMOR: KEP/5/1/2024 TANGGAL 2 JANUARI 2024 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA SATUAN KERJA POLRES BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BARITO TIMUR

- Menimbang : bahwa dalam rangka mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), maka dipandang perlu untuk mengelurakan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan pengaduan pelayanan publik secara Nasional.
- Memperhatikan: 1. Surat Deputi bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/204/PW.03/2023 tanggal 22 November 2023 hal Tanggapan atas Hasil Akhir Penilaian Unit/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Mandiri di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2023;
2. Keputusan

2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1627/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang penetapan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2023;
3. Berita Acara penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Polres Barito Timur Tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 yang melibatkan penyelenggara layanan, pengguna layanan, *stakeholders* pelayanan publik, ahli atau praktisi, organisasi masyarakat sipil dan media massa Kabupaten Barito Timur tentang pelayanan SIM, SKCK, SPKT dan Pelayanan Satreskrim;
4. pertimbangan dan saran staf Polres Barito Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS SEBAGAIAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAIN RESOR BARITO TIMUR NOMOR: KEP/5/I/2024 TANGGAL 2 JANUARI 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PADA SATUAN KERJA POLRES BARITO TIMUR TAHUN 2024.

1. Standar Pelayanan pada Sentra Pelayanan Terpadu (SPKT) Polres Barito Timur dan Polsek Jajaran Polres Barito Timur;
2. Standar Pelayanan pada Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada Satintelkam dan Unit Intel Polsek Jajaran Polres Barito Timur yang terdapat perubahan atas persyaratan pemohon SKCK;
3. Standar Pelayanan pada Pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) pada Satpas Satlantas Polres Barito Timur;
4. Standar Pelayanan pada Pelayanan Penerbitan SP2HP pada Satreskrim dan Unit Reskrim Polsek Jajaran Polres Barito Timur;
5. Standar Pelayanan pada Pelayanan Penerbitan SP2HP pada Satresnarkoba Polres Barito Timur;
6. Standar Pelayanan pada Pelayanan Surat Keterangan bebas Napza pada Satresnarkoba Polres Barito Timur;
7. Standar Pelayanan pada Pelayanan Tahanan pada Sattahti dan Polsek Jajaran Polres Barito Timur;
8. Standar Pelayanan pada Pelayanan Penyelenggaraan Pabanrim pada Bag SDM Polres Barito Timur;

9. Standar

9. Standar Pelayanan pada Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
10. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tamiang Layang

pada tanggal: 24 Juli 2024



VIDDY DASMASELA, S.H., S.I.K.

JUNIOR KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76081050

VISI MISI SAT RESKRIM POLRES BARTIM

VISI

Terwujudnya Penyidikan Dan Penyelidikan Pembantu Polri Yang Mampu Menjadikan Pelindung, Pengayom Dan Pelayan Masyarakat, Serta Sebagai Penegak Hukum Yang Profesional Dan Proporsional Yang Selalu Menunjung Tinggi Supermasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Serta Mewujudkan Keamanan Dalam Negri Dalam Suatu Kehidupan Nasional Yang Demokratis Dan Masyarakat Yang Sejahtera

MISI

1. Mengembangkan Sistem Manajemen Satreskrim Polres Barito Timur Yang Akuntabel Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Guna Wujudkan Kepastian Hukum Dan Ke Adilan
2. Meningkatkan Profesionalisme Penyidik Satreskrim Polres Barito Timur Dan Mengoptimalkan Seluruh Unit Reskrim, Sarana Dan Prasarana Dalam Rangka Penegakan Hukum.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Satreskrim Polres Barito Timur Berbasis Digital.
4. Meningkatkan Kerjasama Dengan Unsur CJR Maupun Lintas Lain Dalam Meningkatkan Penegak Hukum.
5. Meningkatkan Sistem Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi Serta Pengawasan Kerja Satreskrim Polres Barito Timur Yang Cepat, Transparan, Akuntabel Dan Berprikemanusiaan.

MOTTO

“MENYALA ABANGKU”

“MENYELESAIKAN MASALAH ADALAH KEBANGGAAN KU”

STANDAR PELAYANAN PADA SATRESKRIM POLRES BARITO TIMUR

I. GAMBARAN UMUM

Keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat, transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program peningkatan pelayanan publik bidang pelayanan fungsi Sat Reskrim, maka dipandang perlu mengambil suatu langkah percepatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan inovasi-inovasi pelayanan sesuai Kebijakan Kapolri yang tertuang dalam program Akselerasi Transformasi Polri menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat.

Sejalan dengan era globalisasi dan transparansi, kecenderungan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri, maka Polri dalam hal ini penyidik dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan (profesionalisme) dan mereformasi birokrasi dalam proses penyidikan untuk membangun kepercayaan masyarakat (Trust Building).

pada fungsi Reserse Kriminal dalam pelayanan publik yang prima melalui Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang berkaitan dengan Tindak Pidana, Pelayanan masyarakat melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Pelayanan Konsultasi Hukum yang merupakan layanan inovasi dari Polres Barito Timur kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai masalah tindak pidana.

sebagai implementasi dari upaya membangun kepercayaan masyarakat tersebut perlu ditempuh langkah-langkah yang kongkrit dalam pelayananan dibidang penyidikan dengan menerapkan "**cepat, tepat, transparan dan akuntabel**" sehingga masyarakat pencari keadilan dapat untuk mengetahui setiap perkembangan laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada Polri.

II. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Standar Pelayan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 24 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pengaduan pelayanan public secara Nasional;
9. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
10. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
11. Keputusan Kapolri Nomor : ST/265/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang petunjuk Pembangunan Zona Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polri;
12. Keputusan Kapolres Bartim Nomor : Kep/2/I/2023 tanggal 1 Januari 2023 tentang Rencana Pembangunan Zona Integritas Kepolisian Resor Barito Timur tahun 2023.

III. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prsarana yang tedapat dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Pelayanan pasa Satreskrim Polres Bartim meliputi :

1. Ruang Tunggu;
2. Ruang Tunggu berkebutuhan Khusus dan disabilitas;
3. Ruang Identifikasi (Foto / Sidik Jari);
4. Ruang Pemeriksaan;
5. Ruang Pengaduan dan Konsultasi;
6. Ruang Bermain Anak;
7. Ruang Laktasi;
8. Toilet;
9. Toilet Khusus Disabilitas;
10. Parkir R2 dan R4
11. Parkir Khusus Disabilitas;
12. Masjid;
13. Kantin

13. Kantin;
14. Banner/Poster Mekanisme, Persyaratan, Biaya, Waktu dan dena pelayanan SP2HP;
15. Kursi Roda bagi penyandang Disabilitas;
16. Sarpras terkait penerapan Protokol Kesehatan.

IV. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Penyelenggara Pelayanan di Satreskrim Polres Barito Timur adalah merupakan variabel kunci dalam keberhasilan pelayanan yang dihasilkan, karena setiap personel SDM yang ada/akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/sesuai dengan kemampuan bekerja baik secara individu maupun dalam Tim serta berintegritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap petugas pelayanan di Satreskrim Polres Bartim harus memiliki kompetensi antara lain :

1. Mempunyai sertifikat pada bidang Reserse Kriminal
2. Menguasi perundang-undangan dan pengetahuan lainnya.
3. Memiliki integritas (mainset,mental dan perilaku) yang profesional;.
4. Memiliki pemahaman tentang prosedur Penyelidikan dan Penyidikan.

V. SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

Satuan Pengawas Internal dalam Penyelenggara Pelayanan pada Satreskrim Polres Barito Timur dilaksanakan secara terbuka dan transparan dan meliputi berbagai aspek seperti :

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian/Manajemen Resiko;
3. Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Pemantauan Pengendalian dan Pengawasan Intern.

Satuan Pengawasan Internal pada Penyelenggara Pelayanan pada Satreskrim Polres Barito Timur diemban dan dilaksanakan secara berjenjang oleh :

1. Kasatreskrim Polres Barito Timur;
2. Wassidik Satreskrim Polres Barito Timur;
3. Siwas Polres Barito Timur;
4. Sipropam Polres Bartim.

VI. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua Masyarakat yang menerima Pelayanan SP2HP pada Satreskrim Polres Bartim dan selalu senantiasa selalu mempertahankan Kualitas pelayanan yang sudah baik. Jaminan Pelayanan pada Penyelenggara Pelayanan pada Satreskrim Polres Barito Timur diwujudkan dalam bentuk Pemberian Kompensasi Pelayanan dari penyelenggara pelayanan terhadap penerima layanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan kualitas dan perlakuan standar pelayanan yang telah ditetapkan, seperti :

1. Permohonan maaf dari petugas Pelayanan;
2. Penggantian hasil Produk Layanan;
3. Prioritas waktu Pelayanan;
4. Pemberian Sovenir dari pihak pemberi Layanan.

VII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Seluruh bentuk Pelayanan Pelayanan pada Satreskrim Polres Barito Timur menjamin keamanan dan keselamatan para penerima layanan dalam berbagai bentuk dan aspek

Bentuk Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan pada Penyelenggara Pelayanan pada Satreskrim Polres Barito Timur berupa :

1. Terdapat Alat Pemadam kebakaran;
2. Kotak P3K;
3. Data/Server penerima layanan dijamin keamanan dan kerahasiaannya.

VIII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksanaan evaluasi pada Penyelenggara Pelayanan pada Satreskrim Polres Barito Timur dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan sehingga dapat memonitor kekurangan dan kelemahan serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan tersebut.

Guna monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggara Pelayanan pada Satreskrim Polres Barito Timur telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat secara manual dengan mengikuti peraturan yang berlaku, hal inilah yang dijadikan tolak ukur kepuasan/ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan, yang akan dijadikan bahan evaluasi perbaikan Pelayanan pada Satreskrim Polres Barito Timur menjadi lebih baik.

Ditetapkan di: Tamiang Layang

pada tanggal: 24 Juli 2024

KAPOLRES BARITO TIMUR POLDA KALTENG




MIDY DASMASELA, S.H., S.I.K.


SAKSI BESAR POLISI NRP 76081050

1. PELAYANAN SP2HP

A. STANDAR PELAYANAN SP2HP KOMPONEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>a. Penyelidikan Tindak Pidana</p> <p>b. Penyidikan Tindak Pidana</p>  <p>SYARAT DAN MEKANISME PELAYANAN SP2HP</p> <p>SP2HP SEKORANG-KURANGNYA MEMICAT BENTANG:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. POKOK PERKARA 2. TINDAK PELAYANAN DAN HASILNYA 3. MASALAH/KENDALA 4. RENCANA TINDAK SELANJUTNYA; DAN 5. HIMBAUAN ATAU PENEGASAY <p>PELAYANAN SP2HP GRATIS</p> <p>1. RINGAN : HARI KE 10, 20, 30 2. SEDANG : HARI KE 15, 30, 45, 60 3. SULIT : HARI KE 20, 45, 60, 75, 90 4. SANGAT SULIT : HARI KE 20, 40, 60, 80, 90, 120</p> <p>TRANSFORMASI MENJADI POLRI YANG PRESISI</p>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>a. Mekanisme Pelayanan SP2HP</p>  <p>MEKANISME PELAYANAN SATRESKRIM POLRES BARTIM</p> <p>NOTE: • DATANG TKP / UNIT IDENT • CATAT SAKSI • POLICE LINE / ARANSKAN STATUS ONE • KAP TSK</p> <p>TERIMA ADUAN/LAP MASYARAKAT → SPKT → PIKET RESKRIM → KASAT → PIDUM PIDSUS PRA → LIDIK → SIDIK → HENTI SIDIK → GELAR PERKARA → BERKAS PERKARA → GELAR HASIL LEM → BUKAN TINDAK PIDANA</p> <p>MEKANISME PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYAMPAIAN SP2HP</p> <p>TERIMA LAPORAN ADUAN MASYARAKAT → SP2HP DAN BUAT LAPORAN POLRI → KASUS NAIK SIDIK → KASUS NAIK SIDIK → SP2HP SIDIK (CANTUM WAKTU SIDIK, NAMA & NO. HP PENDIK) → SP2HP HENTI SIDIK → SP2HP HENTI SIDIK (CANTUM WAKTU SIDIK, NAMA & NO. HP PENDIK) → SP2HP HENTI SIDIK</p> <p>NOTE: • LEM KASUS: MUDAH: 30 HARI, SEDANG: 30 HARI, SULIT: 30 HARI • SP2HP HENTI SIDIK: MUDAH: 30 HARI, SEDANG: 30 HARI, SULIT: 30 HARI, SANGAT SULIT: 30 HARI</p> <p>MEKANISME PROSES PENYIDIKAN DAN PENYAMPAIAN SP2HP</p> <p>SP2HP HENTI SIDIK, WAKTU SIDIK → SP2HP HENTI SIDIK</p> <p>NOTE: • SP2HP HENTI SIDIK: MUDAH: 30 HARI, SEDANG: 30 HARI, SULIT: 30 HARI, SANGAT SULIT: 30 HARI • SP2HP HENTI SIDIK: MUDAH: 30 HARI, SEDANG: 30 HARI, SULIT: 30 HARI, SANGAT SULIT: 30 HARI</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Prosedur Penerbitan SP2HP</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas SPKT menerima lapora/aduan selanjutnya meregistrasi dan menyerahkan kepada piket Reskrim untuk ditindaklanjuti dengan membuat berita acara pemeriksaan; ▪ Laporan Polisi yang sudah diregister berikut berita acara pemeriksaan yang sudah dibuat, selanjutnya diserahkan oleh piket Reskrim kepada Kapolres dan Kasatreskrim untuk penanganan selanjutnya; ▪ Penyidik dan/atau yang ditunjuk oleh Kasatreskrim untuk menindaklanjuti penanganan laporan melaksanakan penyelidikan dan/atau penyidikan serta menerbitkan SP2HP untuk disampaikan kepada pelapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima; ▪ Penyidik dan/atau penyidik pembantu membuat SP2HP yang telah disetujui Kasatreskrim kemudian diajukan kepada Kapolres untuk ditandatangani; ▪ SP2HP diregister pada Kaur Mintu Sat Reskrim dan dicatat dalam buku register administrasi penyidikan (B.18) dengan menyimpan 1 (satu) lembar arsip; ▪ Penyidik dan/atau penyidik pembantu mengirimkan SP2HP kepada pelapor atau kuasa pelapor, keluarga tersangka/penasehat hukum tersangka dengan tembusan kepada Bagwasidik/KBO Sat Reskrim; dan ▪ Kapolres dapat mendelegasikan penandatanganan SP2HP kepada Wakapolres dan/atau Kasatreskrim. ▪ Materi SP2HP yang diterbitkan memuat antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ○ Langkah-langkah yang sedang dilaksanakan; ○ Hambatan-hambatan; ○ Langkah-langkah selanjutnya; ○ Identitas penyidik dan atau penyidik pembantu; ○ Nomor <i>telephone</i> penyidik; dan ○ Nomor <i>telephone</i> pengaduan masyarakat yang dapat dihubungi.
3.	Jangka waktu pelayanan	<p>a. Kasus mudah, diberikan pada hari ke-10 (sepuluh), hari ke-20 (dua puluh) dan hari ke-30 (tiga puluh) sejak dimulainya penyidikan;</p> <p>b. kasus sedang, diberikan pada hari ke-15 (lima belas), hari ke-30 (tiga puluh), hari ke-45 (empat puluh lima) dan hari ke-60 (enam puluh) sejak dimulainya penyidikan;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>c. Kasus sulit, diberikan pada hari ke-15 (lima belas), hari ke-30 (tiga puluh), hari ke-45 (empat puluh lima), hari ke-60 (enam puluh), hari ke-75 (tujuh puluh lima) dan hari ke-90 (sembilan puluh) sejak dimulainya penyidikan; dan</p> <p>d. Kasus sangat sulit, diberikan pada hari ke-20 (dua puluh), hari ke-40 (empat puluh), hari ke-60 (enam puluh), hari ke-80 (delapan puluh), hari ke-100 (seratus) dan hari ke-120 (seratus dua puluh).</p>
4.	Biaya / tarif	<p>TARIF PELAYANAN SP2HP TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS</p> 
5.	Produk pelayanan	<p>a. FORMAT A1 : Perihal " Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan " dibuat penyidik setelah 3 hari menerima Laporan;</p> <p>b. FORMAT A2 : Perihal " Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan " Apabila perkara tersebut Tersangkanya belum tertangkap/terungkap dan masih dalam proses Penyelidikan;</p> <p>c. FORMAT A3 : Perihal " Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan "Apabila dalam Proses Penyelidikan ditemukan Bukti Permulaan yang cukup dan dapat ditingkatkan untuk proses Penyidikan;</p> <p>d. FORMAT A4 : Perihal " Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan "Dibuat secara bertahap selama perkara tersebut dalam proses Penyidikan sampai dengan Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke JPU (Tahap II); dan</p> <p>e. FORMAT A5 : Perihal " Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan / Penyidikan " Apabila perkara tersebut proses Penyidikan / Penyelidikannya dihentikan dengan alasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkaranya Bukan Tindak Pidana; 2) Perkaranya Tidak Cukup Bukti/ Kadaluwarsa; 3) Tersangkanya Meninggal Dunia; 4) Tersangkanya dinyatakan Gila yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Saksi Ahli...dll 

B. STANDAR PELAYANAN SP2HP KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Perkaba Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana 5. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor : 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana 8. Permenpan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 9. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/265/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polri;
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana dan prasarana yang tedapat dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Pelayanan SP2HP meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gedung penyelenggara pelayanan SP2HP Satreskrim Polres Barito Timur; 2) Ruang Tunggu; 3) Ruang Tunggu berkebutuhan Khusus dan disabilitas; 4) Ruang Identifikasi (Foto / Sidik Jari); 5) Ruang Pemeriksaan; 6) Ruang Pengaduan dan Konsultasi; 7) Ruang Merokok; 8) Ruang Bermain Anak; 9) Ruang Laktasi; 10) Toilet; 11) Toilet Khusus Disabilitas; 12) Parkir R2 dan R4

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>13) Parkir Khusus Disabilitas; 14) Masjid; 15) Kantin; 16) Layar Monitor Mekanisme, Persyaratan, Biaya, Waktu dan dena Pelayanan SP2HP; 17) Kursi Roda bagi penyandang Disabilitas;</p> 
3.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Kualifikasi Pendidikan petugas minimal SMA; b. Memiliki sertifikat penyidik; c. Menguasai Komputer; d. Menguasai tata bahasa yang baik; e. Mempunyai sertifikat penyidikan pada bidang Reserse Kriminal; f. Menguasai perundang-undangan dan pengetahuan lainnya; g. Memiliki integritas (mainset, mental dan perilaku) yang profesional; h. Memiliki pemahaman tentang prosedur Penyidikan dan Penyidikan.</p>

7 LAMPIRAN "B.4." KEPUTUSAN KAPOLRES BARTIM
NOMOR : KEP / 18 / VII / 2024
TANGGAL : 24 JULI 2024

NO	KOMPONEN	URAIAN
		
4.	Pengawasan internal	<p>a. Dilakukan pengawasan langsung oleh atasan secara berjenjang;</p> <p>b. Pengawasan langsung oleh SiePropam Polres Barsel;</p> <p>c. Konsisten dalam memberikan teguran / sanksi dan reward / penghargaan kepada petugas pelayanan SP2HP;</p> 
5.	Jumlah pelaksana	<p>Kanit : 4 (empat) personel;</p> <p>Banit : 11 (sebelas) personel;</p>
6.	Jaminan pelayanan	<p>Pemberian Kompensasi Pelayanan dari penyelenggara pelayanan terhadap penerima layanan (pemohon) apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan kualitas dan perlakuan standar pelayanan yang telah ditetapkan, seperti :</p> <p>a. Permohonan maaf dari petugas Pelayanan;</p> <p>b. Penggantian hasil Produk Layanan;</p> <p>c. Prioritas waktu Pelayanan;</p> <p>d. Pemberian Sovenir dari pihak pemberi Layanan.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Bentuk Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan pada Penyelenggara Pelayanan SP2HP pada Satreskrim Polres Barito Selatan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat Alat Pemadam kebakaran; b. Kotak P3K; c. Bank Data/Server yang terenkripsi sehingga data pribadi para Pelapor/korban. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi kinerja pada Satreskrim Polres Barsel dilaksanakan per triwulan secara rutin guna dilakukan penilaian terhadap pelayanan di Satreskrim Polres Barsel hasil dari pengisian E-IKM (Indek Kepuasan Masyarakat secara manual) oleh penerima layanan.</p>

Ditetapkan di : Tamiang Layang


Pada tanggal 24 Juli 2024

KAPOLRES BARITO TIMUR POLDA KALTENG



VIDEY DASMAELA, S.H., S.I.K.

UNIKOM BARIS BESAR POLISI NRP 76081050

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. VIDEO TESTIMONI</p> 
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>Pasal 36 undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Penyelenggara pelayanan berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Pelaksana ditunjuk melalui surat perintah yang terdiri dari petugas dari Satreskrim dan dari Siepropam Polres Bartim ; b. Penerimaan laporan pengaduan saran, dan masukan dari masyarakat dapat dilakukan secara langsung diruang pengaduan maupun dengan mendengar keluhan masyarakat dengan komunikasi di ruang pelayanan; c. Penerimaan laporan pengaduan dari masyarakat juga dapat dilakukan menggunakan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Telepon, SMS dan <i>Whatsapp</i> (0853-2020-4110); 2) Medsos Satreskrim Polres Barito Timur antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a) Website (https://polresbartim.kalteng.polri.go.id/); b) Instagram (satreskrim polres Bartim);dan c) Facebook (Satreskrim polres Bartim). d) Twitter (@Reskrimbartim) 3) Email: panah_bartim@yahoo.com; d. Berikut adalah alur kerja penerimaan dan tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat : <ol style="list-style-type: none"> 1) Operator membuat laporan yang masuk secara langsung diruangan pengaduan maupun melalui telepon, SMS dan <i>Whatsapp</i>, Medsos (<i>Website</i>, Instagram, <i>Facebook</i>) dan <i>Email</i> Satreskrim Polres Bartim; 2) Operator verifikasi laporan yang relevan lengkap dan jelas diteruskan ke Kasatreskrim; 3) Kasatreskrim memberikan disposisi laporan, beri petunjuk / arahan untuk Operator; 4) Operator melakukan tindak lanjut laporan kePelapor.

3 LAMPIRAN "C.4." KEPUTUSAN KAPOLRES BARTIM
NOMOR : KEP / 18 / VII / 2024
TANGGAL : 24 JULI 2024

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>e. Mekanisme Konsultasi Hukum :</p> 

B. STANDAR PELAYANAN INOVASI KONSULTASI HUKUM KOMPONEN *MANUFACTURING*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Perkaba Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana 5. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor : 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Permenpan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 8. Surat Perintah Kapolri Nomor : ST/2987/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang perintah untuk menunjuk satu Polres pada masing-masing Polda sebagai Pilot Project untuk penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polri;

4 LAMPIRAN "C.4." KEPUTUSAN KAPOLRES BARTIM
NOMOR : KEP / 18 / VII / 2024
TANGGAL : 24 JULI 2024

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/265/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polri; 10. Keputusan Kapolres Bartim Nomor : Kep/2/I/2023 tanggal 1 Januari 2023 tentang Rencana Pembangunan Zona Integritas Kepolisian Resor Barito Timur tahun 2023.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana yang tepat dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Inovasi Konsultasi hukum meliputi : 1) Ruang CCTV; 2) Meja ; 3) Kursi; 4) Wifi; 5) Komputer;
3.	Kompetensi pelaksana	a. Kualifikasi pendidikan petugas minimal SMA; b. Menguasai Komputer dan ITE;
4.	Pengawasan internal	a. Dilakukan pengawasan langsung oleh atasan secara berjenjang; b. Pengawasan langsung oleh Siepropam Polres Barito Timur
5.	Jumlah pelaksana	Banit : 4 (empat) personel.
6.	Jaminan pelayanan	Pemberian Kompensasi Pelayanan dari penyelenggara pelayanan terhadap penerima layanan (pemohon) apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan kualitas dan perlakuan standar pelayanan yang telah ditetapkan, seperti : a. Permohonan maaf dari petugas Pelayanan; b. Penggantian hasil Produk Layanan; c. Prioritas waktu Pelayanan; d. Pemberian Sovenir dari pihak pemberi Layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bentuk Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan pada Penyelenggara Pelayanan

5 LAMPIRAN "C.4." KEPUTUSAN KAPOLRES BARTIM
NOMOR : KEP / 18 / VII / 2024
TANGGAL: 24 JULI 2024

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Inovasi Konsultasi Hukum pada Satreskrim Polres Barito Timur berupa : Terjaminnya kerahasiaan identitas pemohon.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pada Satreskrim Polres Bartim dilaksanakan setiap hari Rabu dalam apel Sاتفung yang langsung dipimpin oleh Kasatreskrim

Ditetapkan di : Tamiang Layang

Pada tanggal: 24 Juli 2024



KAPOLRES BARITO TIMUR POLDA KALTENG

VIDYANASASELA, S.H., S.I.K.

UNIKOMISAKS BESAR POLISI NRP 76081050